

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN  
SPT DI KPP PRATAMA TEBING TINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : Roudhotul Hasanah Siregar**  
**NPM : 1505170199**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : **ROUDHOTUL HASANAH SIREGAR**  
N P M : **1505170199**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SPT DI KPP PRATAMA TEBING TINGGI**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Penguji II

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ROUDHOTUL HASANAH SIREGAR  
N P M : 1505170199  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM  
MENYAMPAIKAN SPT DI KPP PRATAMA TEBING TINGGI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roudhotul Hasanah Siregar  
NPM : 1505170199  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SPT DI KPP PRATAMA TEBING TINGGI

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP Pratama Tebing Tinggi.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,     Maret 2019

Yang membuat pernyataan








ROUDHOTUL HASANAH SIREGAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **ROUDHOTUL HASANAH SIREGAR**  
 NPM : **1505170199**  
 Program Studi : **AKUNTANSI**  
 Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
 Judul Penelitian : **PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SPT DI KPP PRATAMA TEBING TINGGI**

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
28/2/19	Teori		
02/3/19	Metode		
06/3/19	Pembahasan		
11/3/19	Kesimpulan & saran		
12/3/19	Selesai & Ate Magna Wulan		

Pembimbing Skripsi



(KHAIRUL ANWAR HULUNGAN, S.E., M.Si.)

Medan, Maret 2019  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## ABSTRAK

**ROUDHOTUL HASANAH SIREGAR. NPM. 1505170199. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi, 2019. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi. Data penelitian ini diperoleh dari kuisisioner (primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Kuisisioner diuji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas dan uji regresi linier sederhana. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (uji parsial) dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,617 yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 16,7%.

***Kata Kunci: Penerapan E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat ridho, dan hidayah Nya yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan selama menyusun skripsi hingga selesai. *Shalawat* beriringan salam tidak lupa penulis berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, selaku orang yang telah membawa kita dari jaman *jahiliyah* ke jaman yang penuh ilmu pengetahuan kini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Terkhusus dan istimewa orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus dan ucapan terimakasih yang tiada akhir kepada Ayahanda Ali Dahron Siregar, SP dan Ibunda Purnama Leli Harahap, Amd.Pd yang telah banyak memberikan doa restu, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis yang tak hentinya memberikan pengorbanan dan kebutuhan untuk penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Khairul Anwar Pulungan, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/ibu Dosen dan staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yang telah memberikan izin penelitian, dan para pegawai yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Kakak terhebat dan terkasih Adawiyah Destriyanti Siregar, S.Pd, Elmi Juliana Siregar, S.Pd, Febriana Minta Ito Siregar, Am.Keb, Winda Maryunaini Siregar, S.Pd dan Adik tercinta Adelia Salmah Siregar yang telah



mendampingi penulis, membuat penulis selalu semangat dan termotivasi hingga saat sekarang ini.

11. Semua keluarga tercinta, terima kasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman Akuntansi C Pagi 2015, terima kasih telah menjadi keluarga selama duduk dibangku kuliah.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisannya. Dalam hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2019

Penulis

**Roudhotul Hasanah Siregar**

**1505170199**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Pajak .....	9
a. Pengertian Pajak .....	9
b. Fungsi Pajak .....	10
c. Pengelompokan Pajak.....	11
d. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	13
e. Hambatan Pemungutan Pajak .....	15
2. Wajib Pajak.....	16
a. Pengertian Wajib Pajak.....	16
b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	18
3. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	22
a. Pengertian SPT .....	22
b. Fungsi SPT .....	22
c. Jenis SPT.....	24
d. SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi.....	24
e. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	25
f. Prosedur Penyelesaian SPT.....	26
g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT .....	27

4. E filling .....	29
a. Pengertian <i>E filling</i> .....	29
b. Penerapan Sistem <i>E filling</i> .....	30
c. Manfaat dan Tujuan Menggunakan Fasilitas <i>E-filing</i> ..	31
d. Faktor yang Melatarbelakangi Adanya <i>E-filing</i> .....	32
e. Tata Cara Penyampaian SPT Secara <i>E filling</i> .....	33
f. Kendala dalam Pengisian SPT Secara Online.....	35
5. Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	37
c. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak .....	38
d. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	39
e. Wajib Pajak Patuh .....	39
f. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak .....	41
g. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	43
B. Penelitian Terdahulu .....	45
C. Kerangka Konseptual.....	47
D. Hipotesis Penelitian.....	48

### **BAB III    METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	49
B. Defenisi Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	49
1. Variable Dependen .....	49
2. Variable Independen.....	50
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	51
1. Tempat Penelitian.....	51
2. Waktu Penelitian .....	51
D. Populasi dan Sampel .....	52
1. Populasi .....	52
2. Sampel .....	52
E. Jenis dan Sumber Data .....	53
1. Jenis Data.....	53
2. Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data .....	54
G. Pengujian Instrumen.....	54
1. Uji Validitas .....	55
2. Uji Reabilitas .....	56
H. Teknik Analisis Data.....	57
1. Uji Asumsi Klasik .....	58
a. Uji Normalitas .....	58
2. Persamaan Regresi Linier Sederhana .....	59
3. Pengujian Hipotesis .....	59
a. Uji t (Uji Parsial) .....	59
b. Uji Koefisien Determinasi .....	60

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	61
1. Deskripsi Objek Penelitian .....	61
2. Deskripsi Data Responden.....	62
3. Deskripsi Variabel Penelitian .....	64
4. Uji Asumsi Klasik .....	68
5. Analisis Regresi Linier Sederhana .....	71
6. Pengujian Hipotesis .....	73
B. Pembahasan .....	75

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Filing .....	1
Tabel II.1 : Batas Waktu Pembayaran dan Penyampaian SPT Masa .....	25
Tabel II.2 : Batas Waktu Pembayaran dan Penyampaian SPT Tahunan .....	26
Tabel II.3 : Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	45
Tabel III.1 : Kisi-Kisi Kuisioner .....	50
Tabel III.2 : Rincian Waktu Penelitian .....	51
Tabel III.3 : Skor Skala Likert.....	54
Tabel III.4 : Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Filing</i> .....	55
Tabel III.5 : Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	56
Tabel III.6 : Hasil Uji Realibilitas Instrumen Penelitian .....	57
Tabel IV.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
Tabel IV.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	64
Tabel IV.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	64
Tabel IV.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	65
Tabel IV.5 : Tabulasi Jawaban Responden Penerapan <i>e-filing</i> .....	66
Tabel IV.6 : Tabulasi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak .....	68
Tabel IV.7 : Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov Test .....	71
Tabel IV.8 : Output Uji Regresi Linier Sederhana.....	73
Tabel IV.9 : Output SPSS Uji t .....	74
Tabel IV.10 : Output SPSS Uji Koefisien Determinasi.....	75

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 : Hasil Uji Normalitas P-Plot .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Surya Manurung (2013), Pemerintah melalui institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir novemver 2018 mencapai Rp1.136,66 triliun atau 79,82% dari target APBN sebesar Rp 1.424 triliun (<https://m.detik.com>).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman ( 2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberi pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemensumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Diana sari,2013).



Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor kepresidenan, Presiden Republik Indonesia. Bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filling system* (Ayu, 2005).

*E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktur Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk perhitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan computer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta, dan kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang No.16 Tahun 2009). Pada awalnya, penyampaian SPT masih dilakukan secara manual, wajib pajak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak tentu membutuhkan biaya transportasi dan harus mengalami antrian yang cukup lama sehingga pelaporan tidak efektif dan efisien. Penyampaian SPT secara manual tentu menghambat pelayanan kepada wajib pajak dalam segi waktu sehingga memakan banyak waktu dan harus direpotkan dengan kertas-kertas (Dewi dan ratih dalam Laihand, 2013). Jika wajib pajak tidak tepat waktu dalam penyampaian SPT, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri.

Dengan adanya kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Menurut Setiaji dan Amir (2005) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi adanya perbaikan di bidang administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nacusha, 2004). Hal ini

sesuai dengan pelaksanaan *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam melaporkan pajaknya (Syafriada Hani & Harsha Raziqa Daoed, 2013).

Menurut Shadani yang dikutip oleh Tarjo dan Kusumawati (2006) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Menurut Sri dan Ita (2009) menyatakan indikator dalam kepatuhan wajib pajak adalah mendaftarkan diri, melakukan perhitungan pajak yang terutang, membayar tunggakan pajak, dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

Direktorat Jenderal Pajak berharap tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak orang pribadi untuk tidak menyampaikan SPT setelah adanya program sistem *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak, yang memberikan banyak kemudahan. Wajib pajak orang pribadi juga diharapkan menyampaikan SPT secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak di kota Tebing Tinggi yang terus berusaha untuk mengikuti reformasi perpajakan dengan mulai menerapkan sistem *e-filing* pada tahun 2014.

Berikut adalah tabel wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT secara manual dan secara *e-filing* di KPP Pratama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Wajib pajak orang pribadi pengguna *e-filing* di KPP Pratama Tebing Tinggi**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah WPOP terdaftar	WPOP yang melapor SPT	WPOP lapor SPT manual	WPOP lapor SPT secara <i>e-filing</i>	Target <i>e-filing</i>	Tingkat kepatuhan (%)
2014	46.279	24.895	22.368	2.527	1.447	53,79%
2015	51.484	26.296	18.834	7.462	5.616	57,08%
2016	55.682	26.483	12.644	13.839	20.638	47,56%
2017	59.033	25.307	15.101	10.206	9.625	42,87%
2018	62.219	22.596	12.415	10.181	11.122	36,32%

Sumber: KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan Tabel I.1 diatas diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT jumlahnya masih rendah dibanding dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Dari wajib pajak yang melapor SPT, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT secara *e-filing* masih terbilang rendah meskipun di tahun 2014, 2015, dan 2017 wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT secara *e-filing* selalu melebihi target. Menurut Direktorat Jenderal Pajak sistem *e-filing* dibuat untuk memudahkan para wajib pajak dalam menyampaikan SPT sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT.

Menurut Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga hasil penelitian Sari Nurhidayah (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian dengan hasil penelitian diatas, Menurut Kartika Handayani dan Sihar Tambun (2016) dan Maman Suherman dan Medina (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem



*e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan perbedaan hasil penelitian diatas maka peneliti ingin melihat apakah ada **Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
2. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT menggunakan sistem *e-filing* masih rendah.
3. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Penerapan *E-Filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

### 1) Bagi Penulis

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penerapan *e-filing* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### 2) Bagi KPP Pratama Tebing Tinggi.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi petugas pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### 3) Bagi Peneliti Lain

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai *e-filing* dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Terdapat bermacam-macam pengertian atau defenisi pajak namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam.

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Waluyo dan Wirawan, 2010) yaitu:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2007:1) yaitu :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari beberapa defenisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

#### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 25-30), pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Umunya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*.

##### 1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan



berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang-uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

## 2) Fungsi *Regulered*

Fungsi *regulered* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintahan untuk ikut andil dalam hal mengatur bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sector swasta.

### c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 5), pajak dibagi dalam beberapa kelompok diantaranya adalah:

#### 1) Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2) Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3) Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kabupaten/Kota (misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan).

#### **d. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari:

##### **1) Stelsel Pajak**

###### *a. Stelsel Riil*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

###### *b. Stelsel Fiktif*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

###### *c. Stelsel Campuran*

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

## 2) Asas Pemungutan Pajak

### *a. Asas Domisili*

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

### *b. Asas Sumber*

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

### *c. Asas Pemungutan Pajak*

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

## 3) Sistem Pemungutan Pajak

### *a. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*b. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

*c. With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

**e. Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- 2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 2. Wajib Pajak

### a. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa wajib pajak adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak badan adalah:

“Sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu tahun pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa, wajib pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (subjek pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai wajib pajak sebab untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Wajib pajak juga dapat dibedakan menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau

menetap di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak tersebut berkedudukan.

Wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk pajak kekayaan). Wajib pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.

#### **b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Undang-Undang mengatur dengan tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal secara jelas. Dinas Pelayanan Pajak menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, antara lain (Dinas Pelayanan Pajak, 2007):

##### 1) Hak Wajib Pajak

- a. Dapat memperpanjang jangka waktu penyampain SPTD paling lama dua bulan (Pasal 8).
- b. Dapat membetulkan SPTD dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan (Pasal 9/1) .
- c. Menghilangkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100%, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum pemeriksaan (Pasal 11/5).



- d. Mengajukan keberatan paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya SKP (Pasal 33/1,4).
- e. Mengajukan keputusan keberatan apabila lewat jangka waktu yang ditetapkan paling lama 12 bulan (Pasal 34/3).
- f. Dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan.
- g. Dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding (Pasal 42/1).
- h. Mengajukan permohonan untuk tidak melegalisasi bon penjualan/bill (Pasal 25/5).
- i. Mengajukan permohonan keberatan (Pasal 35/1).
- j. Mengajukan gugatan (kurang dari 14 hari) atas:
  - 1. Surat teguran sejak diterima wajib pajak.
  - 2. Surat paksa sejak surat pemberitahuan diterima wajib pajak.
  - 3. Pelaksanaan sita sejak BAP dibuat.
  - 4. Lelang, sejak pengumuman lelang dibuat.
- k. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (Pasal 41/1).

## 2) Kewajiban Wajib Pajak

- a. Melakukan pendaftaran diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP (Pasal 61/1,3).
- b. Menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang (Pasal 10/1,2).
- c. Melegalisasi bon penjualan.
- d. Membayar pajak yang terhutang paling lambat 15 hari kerja (Pasal 15/1).
- e. Membayar kekurangan pajak dalam DPP kurang dari 30 hari (Pasal 15/2).
- f. Membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan pajak (Pasal 33/3).
- g. Mengajukan keberatan dan tidak menunda kewajiban membayar (Pasal 33/6).
- h. Memberikan keterangan atau meminjamkan buku pada saat pemeriksaan (Pasal 46/2).
- i. Membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang pada saat mengajukan banding (Pasal 37/1,7).
- j. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak dengan pendapatan bruto lebih dari Rp 300.000.000 (Pasal 45/1).
- k. Melakukan pencatatan pendapatan bruto untuk wajib pajak dengan peredaran pendapatan bruto lebih dari Rp 300.000.000.

Menurut Chairudin (2010), hak-hak wajib pajak antara lain:

- a. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.
- b. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
- c. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- d. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.
- e. Wajib pajak dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
- f. Wajib pajak pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu misalnya karena bencana alam dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

Menurut Chairudin (2010), kewajiban wajib pajak antara lain:

- a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha yang diperlukan oleh fiskus.
- b. Memberi kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberi keterangan lisan dan tertulis yang diminta fiskus.

### **3. Surat Pemberitahuan (SPT)**

#### **a. Pengertian SPT**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan surat pemberitahuan adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **b. Fungsi SPT**

Fungsi SPT menurut Mardiasmo (2011: 31) adalah sebagai berikut:

##### **1) Bagi Wajib Pajak Penghasilan**

Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 masa pajak.

## 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## 3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **c. Jenis SPT**

Secara garis besar surat pemberitahuan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa Pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Menteri keuangan paling lama 3 bulan kalender. SPT masa terdiri dari :
  - a. SPT masa pajak penghasilan.
  - b. SPT masa pajak PPN bagi pemungut dan pengusaha kena pajak
  - c. SPT masa PPnBM
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Tahun pajak adalah satu jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

### **d. SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi**

SPT masa wajib pajak orang pribadi merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Berikut ini merupakan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT masa untuk subjek pajak yang orang pribadi:

**Tabel II.1**  
**Batas Waktu Pembayaran dan Penyampaian SPT Masa**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi**

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPH pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
2	PPH pasal 25	Tanggal 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

**e. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

SPT tahunan wajib pajak orang pribadi merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Berikut ini merupakan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT tahunan untuk subjek pajak orang pribadi:

**Tabel II.2**  
**Batas Waktu Pembayaran dan Penyampaian SPT Tahunan**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi**

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh Orang Pribadi	Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Selanjutnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

**f. Prosedur Penyelesaian SPT**

Prosedur penyelesaian SPT dalam Mardiasmo (2011: 32) dijelaskan bahwa:

- 1) Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
- 2) Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.



**g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT**

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- 1) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN;
- 2) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya;
- 3) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT PPh wajib pajak badan;
- 4) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi.

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

#### 4. *E-filing*

##### a. Pengertian *e-Filing*

Secara etimologi *e-filing* terdiri dari dua kata, yaitu *e* untuk *electronic* dan *filing*. *Electronic* berarti penggunaan sistem komputerisasi, sedangkan *filing* berarti pengisian formulir. Jadi *e-filing* merupakan sistem terkomputerisasi yang membantu pengisian atau penyampaian SPT tahunan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak pasal 1 ayat 6, mendefinisikan *e-filing* sebagai berikut :

“*e-Filing* adalah salah satu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau Penyediaan Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari :

- 1) <http://www.pajakku.com>
- 2) <http://www.laporpajak.com>
- 3) <http://www.layananpajak.com>
- 4) <http://www.spt.co.id>”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara *online* dan *real-time*.

Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan untuk:

- 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja dan jumlah penghasilan brutonya lebih dari Rp 60.000.000 setahun.
- 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang penghasilannya dari satu pemberi kerja dan jumlah penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun serta tidak mendapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

#### **b. Penerapan sistem *e-filing***

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *realtime*. Jadi penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *realtime*.

Menurut Gita Gowinda (2010) sistem *e-filing* sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Dengan adanya kemudahan dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, terdapat beberapa keuntungan bagi wajib pajak dengan diterapkannya sistem *e-filing* yaitu:

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya penyampaian SPT lebih hemat karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Perhitungan dilakukan secara cepat dan akurat karena menggunakan sistem komputer.
- 4) Pengisian SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (fotocopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti pemotongan potong PPh, SSP Lembar ke-3 PP Pasal 29. Kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

### c. Manfaat dan Tujuan Menggunakan Fasilitas e-Filing

Setiap inovasi atau pembaruan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pasti memiliki manfaat dan tujuan tertentu, berikut beberapa manfaat penggunaan *e-filing* yang dilansir dari [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com) :

- 1) “Keakuratan dan Menghindari Kesalahan Umum  
Kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan dengan menggunakan media elektronik dapat menurun hingga satu persen. Hal ini disebabkan karena umumnya aplikasi *e-Filing* yang bagi menyediakan fitur *double-checking*, yaitu jika terjadi kesalahan, Wajib Pajak akan menerima pesan *error* dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan. Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidaktepatan dalam perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang di *input* belum lengkap. Dengan demikian pekerjaan Wajib Pajak akan dimudahkan, dan tidak perlu ragu apakah laporan yang dibuat sudah benar atau belum.

2) Hemat Kertas, Uang dan Waktu

Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas *e-filing* telah ramah lingkungan dengan menghemat kertas. Dimana hal ini dapat membawa efek yang positif bagi nama pribadi dan perusahaan. Terlebih lagi dapat mengurangi biaya kantor kurang lebih 20-25%. Mengapa demikian ? karena menghabiskan biaya kantor untuk kertas tidak berhenti pada biaya yang dikenakan pada pembelian kertas, tetapi juga biaya gudang, fotokopi, cetak, pengiriman dokumen, pembuangan kertas, dan daur ulang. Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu mengantri dikantor pajak atau mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via pos, karena sudah melapor secara elektronik”.

Pada dasarnya tujuan dari penyediaan fasilitas *e-filing* adalah untuk memberikan alternative pilihan layanan kepada Wajib Pajak dalam hal penyampaian SPT-nya selain cara manual yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan pemanfaatan teknologi melalui internet yang secara keseluruhan cenderung lebih akurat dan dengan proses yang lebih cepat, sehingga lebih efektif dan efisien.

**d. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Adanya fasilitas *e-Filing***

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B terpadu (2013:14), “terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan sistem pelaporan pajak manual ke sistem *e-filing*, yaitu:

- 1) “Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP, khususnya data lampiran SPT.
- 2) Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan Wajib Pajak dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Perekaman data SPT membutuhkan sumber daya manusia yang banyak.
- 4) Sering terjadi kesalahan dalam pengisian SPT dan perhitungan Pajak Terutang.

- 5) Pemborosan kertas dan tempat untuk menyimpan dokumen SPT.
- 6) Bila terjadi kehilangan data, tidak ada *backup* data.
- 7) Jarak dan waktu yang dapat memperlambat pelayanan lainnya”.

**e. Tata Cara Penyampaian SPT Secara *e-Filing***

Adapun prosedur dalam penyampaian SPT melalui sistem *e-filing* adalah sebagai berikut:

**1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan e-FIN (*Elektronik Filing Identification Number*)**

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN secara *online* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau datang langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan melampirkan fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat keterangan terdaftar. E-FIN adalah nomor identitas wajib pajak pengguna *e-filing* yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud diatas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh e-FIN paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

## 2) Pendaftaran Layanan Pajak Online

- a. Wajib pajak yang sudah memiliki e-FIN dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing* ke salah satu perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, paling lama 30 hari kalender sejak e-FIN diterbitkan.
- b. Setelah mendaftarkan diri, wajib pajak akan memperoleh *user ID* dan *password*, tautan aktivasi akun *e-filing* melalui *e-mail* yang telah didaftarkan oleh wajib pajak, dan *digital certificate* yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses penyampaian SPT dengan sistem *e-filing*.

## 3) Penyampaian e-SPT secara *e-filing*

- a. Wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengguna *e-filing* dapat menyampaikan e-SPT secara *e-filing* melalui [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)
- b. Mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas pada aplikasi *e-filing* melalui *website* [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id). E-SPT adalah surat pemberitahuan dalam bentuk formulir elektronik yang merupakan pengganti lebar SPT manual.
- c. Setelah pengisian SPT lengkap, wajib pajak dapat mengirimkan secara *online* dengan memasukkan NPWP dan *password*.
- d. Lalu klik *e-filing*, dan klik buat SPT. Jawab semua pertanyaan yang ada terkait jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil data diri dan pilihlah opsi jenis formulir SPT yang digunakan.



- e. Kemudian upload SPT. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada wajib pajak melalui *e-mail*. Bukti penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP, tanggal transaksi, jam transaksi, nomor transaksi penyampaian SPT.
- f. Buka *e-mail* dan catat atau salin verifikasi yang diterima. Kembali ke situs DJP *online* lalu masukkan kode verifikasi. Jika berhasil lanjut ke daftar SPT (tanda terima yang dikirim melalui *e-mail* dapat dicetak).

**f. Kendala dalam Pengisian SPT Secara Online**

Dalam pengisian SPT secara online terdapat beberapa kendala, yaitu:

- 1) Kendala saat login DJP online.

Kendala saat login DJP online seperti alamat e-mail salah saat melakukan pendaftaran akun DJP online, gagal melakukan registrasi, kode verifikasi tidak sesuai atau salah, dan lupa password DJP online.

- 2) Kendala saat input data.

Kendala saat input data seperti: telah mengisi NPWP pemberi kerja tetapi nama tidak muncul, bukti penerimaan elektronik (BEP) tidak muncul.

## 5. Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional (*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan dilakukan dengan *self assessment system*, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mengemukakan bahwa:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Liberti Pandiangan (2014: 244) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling tau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyediaan terhadap WP”.

Sedangkan menurut Gunadi (103: 94) pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah :

“Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai ketersediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hokum maupun administrasi”.

Dalam defenisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan nagara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengna benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 138) yaitu:

- 1) “Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undnag perpajakan.
- 2) Kepatuhan Materil, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan materil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undnag perpajakan. Kepatuhan materil dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Sementara itu, menurut Numantu dalam Widodo (2010: 68)

terdapat dua macam kepatuhan sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
  
2. Kepatuhan materil adalah waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan materil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan materil dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

### c. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 140) disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang”.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 146)

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) “Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
- 2) Pelayanan pada Wajib Pajak
- 3) Penegakan hukum perpajakan
- 4) Pemeriksaan pajak
- 5) Tarif pajak”.

**d. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak termasuk dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- 4) Wajib pajak yang laporan keuangannya 3 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

**e. Wajib Pajak Patuh**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 142-143) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak

perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak patuh pasti akan memberi motivasi bagi wajib pajak lain untuk menjadi wajib pajak patuh. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Ditjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dalam 1 bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak.
- 2) Adanya kebijakan percepatan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.
- 3) Bagi wajib pajak yang belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak akan diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang memakan waktu, biaya dan menjadi sumber terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- 4) Diberikannya fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak, adalah dengan alasan bahwa wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi SPT dilakukan dengan

benar, lengkap, dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

**f. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013), menjelaskan bahwa:

**1) “Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak**

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan dapat melalui *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

**2) Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang**

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *pre-payment*.

### **3) Menyetor pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi**

#### a. Membayar Pajak

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang, angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26).

#### b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*).

#### c. Pemotongan dan pemungutan PPH Pasal 21, 22, 23, 26, PPH Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

### **4) Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak**

Surat Pemberitahuan (SPT) melalui fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau



pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan”.

Adapun pengukuran kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Dalam Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 terdapat tata cara perhitungan *Key Performance Indicator* kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{WP Orang Pribadi Lapor SPT}}{\text{WP Orang Pribadi Terdaftar}} \times 100\%$$

#### g. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Sri dan Ita (2009) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

##### 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

**2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.**

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat setoran Pajak (SSP).

**3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.**

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

**4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.**

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Lina Nurlaela (2017)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut	Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut.
2	Suprayogo dan Mhd. Hasyim (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Modernisasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel modernisasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .
3	Maman Suherman dan Medina (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya	Penerapan system <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini disebabkan karena masih ada

				wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.
4	Ranny Pohaici Ariyanto (2014)	Pengaruh Fasilitas <i>E-Filing</i> dan Tingkat Kepuasan Terhadap Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan Pada Wilayah Kabupaten Nganjuk (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare)	Fasilitas <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap efektivitas pelaporan SPT Tahunan. Tingkat kepuasan berpengaruh terhadap efektivitas pelaporan SPT Tahunan.	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif secara signifikan fasilitas <i>e-filing</i> dan tingkat kepuasan terhadap efektivitas pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Pare.
5	Putra, Toma Yanuar (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi, <i>e-Registration</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-Filing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.	Penerapan sistem administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. <i>E-registration</i> berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. <i>e-SPT</i> berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi, <i>e-registration</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.


### C. Kerangka Konseptual

Sistem *e-filing* merupakan bagian dari salah satu pelayanan perpajakan yang menggunakan menggunakan internet dengan tujuan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan para wajib pajak. Menurut Setiaji dan Amir (2005) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi adanya perbaikan di bidang administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Menurut Shadani yang dikutip oleh Tarjo dan Kusumawati (2006) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Dengan diterapkan *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang hendak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut hasil penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga hasil penelitian Sari Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II.1**  
**Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini,yaitu :

H: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi.

#### **B. Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen (X) dan variabel independen (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filing*. Berikut adalah definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

## 2. Variabel Independen

Variabel independen adalah jenis variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain akan tetapi mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan *E-filing*. *E-Filing* merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem *online* yang *realtime* dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

**Tabel III.1**  
**Kisi-Kisi Kuesioner**

No	Variabel	Indikator	No Butir Pertanyaan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.	1
		b. Kepatuhan dalam melaporkan SPT.	2
		c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	3,4
		d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak	5
2	Penerapan sistem <i>e-filing</i>	a. Pelaporan SPT lebih mudah dan cepat	1,2,3
		b. Lebih hemat	4
		c. Penghitungan lebih cepat	5
		d. Kemudahan dalam pengisian SPT	6,7
		e. Kelengkapan data	8
		f. Lebih ramah lingkungan.	9,10
		g. Tidak merepotkan	11



### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yang beralamat Jl. Mayjen Sutoyo No. 32, Rambung, Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019, dengan rincian waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III-2**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Nov'18				Des'18				Jan'19				Feb'19				Mar'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■	■																
2	Pengumpulan data					■	■	■	■												
3	Penyusunan Proposal									■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
5	Seminar Proposal													■							
6	Pengolahan Data													■	■	■	■				
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi.

### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Bambang & Lina, 2005:137), adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = besaran sampel

N = besaan populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Dari rumus berikut jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{22.596}{1+(22.596 \times 0,1)^2}$$

$$n = \frac{22.596}{226.96}$$

$$n = 99,56 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas besarnya sampel sebanyak 100 orang.

## **E. Jenis dan Sumber data**

### **1. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini diperoleh dari penyebaran kuesioner yang kemudian memberi skor jawaban pada setiap pertanyaan.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Nur dan Bambang (2009:146) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuesioner yang dibagikan responden wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem *e-filing*.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diberikan kepada responden mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang pernah menggunakan *e-filing*.

Untuk mengukur jawaban responden digunakan skala likert berupa pendapat yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Berikut adalah tabel skor skala likert :

**Tabel III.3**  
**Skor Skala Likert**

No	Uraian	Skor
1	Sangat setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang setuju (KS)	3
4	Tidak setuju (TS)	2
5	Sangat tidak setuju (STS)	1

## G. Pengujian Instrumen

Instrumen Penelitian (kuesioner) yang telah dirancang perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, agar data yang akan di analisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan valid dan reliabel (Azuar Juliandi, 2014).

## 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas adalah dengan mengkorelasi item-item total, yakni dengan mengkorelasikan skor-skor suatu item angket dengan totalnya.

Adapun kriteria pengujian menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai *pearson correlation* ( $R_{hitung}$ )  $>$   $R_{tabel}$  maka butir pertanyaan dikatakan valid.
- b) Jika nilai *pearson correlation* ( $R_{hitung}$ )  $<$   $R_{tabel}$  maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

**Table III.4**  
**Hasil Uji Validitas Penerapan *E-Filing***

Variabel	No Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Penerapan <i>e-filing</i> (X)	1	0,653	0,361	Valid
	2	0,502	0,361	Valid
	3	0,694	0,361	Valid
	4	0,690	0,361	Valid
	5	0,748	0,361	Valid
	6	0,686	0,361	Valid
	7	0,661	0,361	Valid
	8	0,645	0,361	Valid
	9	0,706	0,361	Valid
	10	0,685	0,361	Valid
	11	0,748	0,361	Valid

Sumber: data diolah dari spss v 22

**Table III.5**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Variable	No Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak (Y)	1	0,685	0,361	Valid
	2	0,716	0,361	Valid
	3	0,740	0,361	Valid
	4	0,675	0,361	Valid
	5	0,686	0,361	Valid

*Sumber: data diolah dari spss v 22*

Berdasarkan Hasil Uji Validitas diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing item pertanyaan pada variabel penerapan *e-filing* dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *pearson correlation* ( $r_{hitung}$ )  $> r_{tabel}$  yaitu sebesar 0,361, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item dari masing-masing variabel dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghazali, 2011).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan

korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Husein Umar, 2011:173).

**Tabel III.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian**

No	Variable	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Penerapan E-Filing	0,880	Reliabel
2	Kepatuhan Wajib Pajak	0,737	Reliabel

*Sumber: Data diolah dari spss v 22*

Berdasarkan hasil Tabel III.6 diatas, menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dari variabel penerapan *e-filing* dan variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban responden dari setiap variabel dinyatakan reliabel, sehingga kuisisioner dari setiap variabel dapat digunakan untuk penelitian.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

## 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum uji hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data berdistribusi normal.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghazali, 2011). Dalam pengujian normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara analisis grafik normal P-Plot dan *kolmogorov-smirnov test*.

Menurut Azuar Juliandi,dkk (2015) pada analisis grafik, data berdistribusi normal jika data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Pada pengujian normalitas dengan *kolmogorov-smirnov test* (uji K-S) dapat dilihat pada nilai probabilitasnya, adapun kriteria pengujiannya adalah:

- 1) Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka data terdistribusi secara normal.
- 2) Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka data tidak terdistribusi secara normal



## 2. Persamaan Regresi Linier Sederhana

Pengujian model regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif atau negatif dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah persamaan regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2012:216) :

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan :

Y = variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT.

X = variabel independen yaitu penerapan sistem *e-filing*.

$\alpha$  = konstanta.

$\beta$  = koefisien.

## 3. Pengujian Hipotesis

### a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = n-2.

Adapun kriteria penerimaan hipotesis menurut Azuar Juliandi,dkk (2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak dapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Imam Ghozali, 2011).

Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Untuk melihat besarnya kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung dengan rumus:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D = Koefisien determinasi

$R^2$  = Koefisien korelasi

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No 32, Rambung, Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Sumatera Utara II, dan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah menjadi pelayan masyarakat yang professional dengan kinerja yang baik dan yang dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dengan meningkatkan kecepatan pelayanan perpajakan dan informasi yang baik, serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang terus berusaha mengikuti reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *E-Filing*. Sistem *e-filing* ini

merupakan salah satu bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui sistem *online* dan *realtime*, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

## 2. Deskripsi data responden

Pada penelitian ini penulis menyebar kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 100 orang. Deskripsi data responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan:

### a) Jenis kelamin

**Tabel IV.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	42	42%
Perempuan	58	58%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 58 orang (58%) dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang (42%).

b) **Usia**

**Tabel IV.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<30 tahun	29	29%
30-50 tahun	36	36%
>50 tahun	35	35%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia 30-50 tahun sebanyak 36 orang (36%), dilanjutkan dengan usia >50 tahun sebanyak 35 orang (35%), dan selanjutnya berusia <30 tahun sebanyak 29 orang (29%).

c) **Tingkat Pendidikan**

**Tabel IV.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SLTA	0	0
D3	29	29%
Sarjana (S1)	30	30%
Magister (S2)	17	17%
Lainnya	24	24%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan yaitu Sarjana (S1) sebanyak 30 orang (30%), jenjang pendidikan D3 sebanyak 29 orang (29%), jenjang pendidikan lainnya sebanyak 24 orang (24%), dan pendidikan Magister (S2) sebanyak 17 orang (17%).

#### d) Pekerjaan

**Tabel IV.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
PNS	0	0
Wiraswasta	36	36%
Karyawan Swasta	33	33%
Lainnya	31	31%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa pekerjaan responden dalam penelitian ini paling banyak adalah wiraswasta yaitu sebanyak 36 orang (36%), yang bekerja karyawan swasta sebanyak 33 orang (33%), dan yang bekerja lainnya sebanyak 31 orang (%).

### 3. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: Penerapan sistem *e-filing* (X) dan Kepatuhan wajib pajak (Y). Deskripsi dari setiap pertanyaan masing-masing variabel menampilkan jawaban responden dengan penilaian skala *likert*

#### a. Penerapan Sistem *E-Filing*

Berikut merupakan tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai variabel penerapan sistem *e-filing* dengan jumlah 11 pertanyaan:

**Tabel IV.5**  
**Tabulasi Jawaban Responden Penerapan *E-Filing***

No. Item	Jawaban Responden											
	Sangat Setuju (5)		Setuju (4)		Kurang Setuju (3)		Tidak Setuju (2)		Sangat Tidak Setuju (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	33	33%	58	58%	9	9%	0	0	0	0	100	100%
2	35	35%	59	59%	4	4%	2	2%	0	0	100	100%
3	35	35%	53	53%	12	12%	0	0	0	0	100	100%
4	33	33%	58	58%	7	7%	2	2%	0	0	100	100%
5	31	31%	51	51%	17	17%	1	1%	0	0	100	100%
6	33	33%	56	56%	10	10%	1	1%	0	0	100	100%
7	36	36%	61	61%	2	2%	1	1%	0	0	100	100%
8	36	36%	57	57%	6	6%	1	1%	0	0	100	100%
9	30	30%	64	64%	4	4%	2	2%	0	0	100	100%
10	31	31%	54	54%	13	13%	2	2%	0	0	100	100%
11	31	31%	51	51%	17	17%	1	1%	0	0	100	100%

Sumber: Data diolah dari spss v 22.

Berdasarkan Tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden mengenai wajib pajak dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 58 orang.
- 2) Jawaban responden mengenai wajib pajak melaporkan SPT dimana pun saya berada ketika saya terhubung dengan internet, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 59 orang.
- 3) Jawaban responden mengenai sistem *e-filing* dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat saat melaporkan SPT, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 53 orang.

- 4) Jawaban responden mengenai *e-filing* dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 58 orang.
- 5) Jawaban responden mengenai sistem *e-filing* memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 51 orang.
- 6) Jawaban responden mengenai sistem *e-filing* memudahkan wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 56 orang.
- 7) Jawaban responden mengenai sistem *e-filing* mudah untuk dipelajari bagi pemula, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 61 orang.
- 8) Jawaban responden mengenai dengan diterapkannya *e-filing* data yang wajib pajak sampaikan selalu lengkap, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 57 orang.
- 9) Jawaban responden mengenai sistem *e-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 64 orang.
- 10) Jawaban responden mengenai sejak menggunakan *e-filing* wajib pajak tidak perlu menggunakan banyak kertas untuk pelaporan perpajakan, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 54 orang.



- 11) Jawaban responden mengenai wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir lampiran, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 51 orang.

**b. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berikut adalah tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak dengan jumlah 5 pertanyaan:

**Tabel IV.6**  
**Tabulasi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak**

No. Item	Jawaban Responden											
	Sangat Setuju (5)		Setuju (4)		Kurang Setuju (3)		Tidak Setuju (2)		Sangat Tidak Setuju (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	41	41%	54	54%	5	5%	0	0	0	0	100	100%
2	37	37%	54	54%	6	6%	3	3%	0	0	100	100%
3	33	33%	60	60%	6	6%	1	1%	0	0	100	100%
4	36	36%	61	61%	3	3%	0	0	0	0	100	100%
5	34	34%	58	58%	6	6%	2	2%	0	0	100	100%

Sumber: Data diolah dari spss v 22.

Berdasarkan tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:


- 1) Jawaban responden mengenai wajib pajak mendaftarkan diri secara untuk memiliki NPWP, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 54 orang.
- 2) Jawaban responden mengenai wajib pajak menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 54 orang.

- 3) Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 60 orang.
- 4) Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu membayar pajaknya dengan tepat waktu, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 61 orang.
- 5) Jawaban responden mengenai wajib pajak tidak punya tunggakan pajak agar mudah dalam mengurus administrasi perpajakan, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 58 orang.

#### **4. Uji Asumsi Klasik**

##### **a. Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan model regresi. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Normal P-Plot dan *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S). Pada uji Normal P-Plot data berdistribusi normal apabila data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Sedangkan pada *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S) data berdistribusi normal apabila nilai probabilitas  $> 0,05$ . Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan program SPSS versi 22 :

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

*Sumber: Output SPSS 22.*

**Gambar IV.1**  
**Hasil Uji Normalitas P-Plot**

Berdasarkan Hasil Uji Normal P-Plot diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

**b. Uji Kolmogorov Smirnov (K-S)**

Menurut Juliandi dan Irfan (2014, hal 161) kriteria pengujian untuk menentukan normal atau tidaknya data maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Data normal, jika nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah normal, jika nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah normal, jika nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah tidak signifikan (Monte Carlo Sig.(2-tailed) >  $\alpha$  0,05).

Adapun data hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.33553576	
Most Extreme Differences	Absolute	.133	
	Positive	.105	
	Negative	-.133	
Test Statistic		.133	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.050 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.044
		Upper Bound	.055

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS V.22

### Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

Pengambilan keputusan:

- 1) Jika  $\text{Sig} > 0,05$  maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika  $\text{Sig} < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai kolmogrov-smirnov variabel penerapan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak memiliki profitabilitas lebih dari 0,05 (5%). Nilai variabel yang memenuhi standar yang ditetapkan dapat dilihat pada baris Monte Carlo Sig. (2-tailed). Dari tabel tersebut terdapat nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) = 0,50. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel telah terdistribusi secara normal.

### 5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen (penerapan sistem *e-filing*) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengujian ini menggunakan alat bantu program SPSS versi 22. Berikut adalah tabel hasil uji regresi linier sederhana.

**Tabel IV.8**  
**Output Uji Regresi Linier Sederhana**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	5.178	1.302			3.978	.000
Penerapan sistem e-filing	.350	.028		.785	12.553	.000

*Sumber: Output SPSS V.22*

Berdasarkan Tabel IV.8 diatas, menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 5.178. Dari hasil analisis regresi tersebut dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X$$

$$Y = 5,178 + 0,350X$$

Persamaan regresi linier sederhana tersebut menunjukkan nilai  $\alpha$  adalah 5,178 dan nilai  $\beta$  adalah 0,350X, yang menunjukkan apabila Penerapan Sistem E-Filing bertambah 1 satuan maka menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,350. Berdasarkan dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,350.

## 6. Pengujian Hipotesis

### a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan  $dk = n - 2 = 98$ , maka diperoleh  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,984. Berikut adalah hasil output uji t dengan menggunakan program SPSS versi 22 sebagai berikut:

**Tabel IV.9**  
**Output SPSS Uj- t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.178	1.302		3.978	.000
1 Penerapan sistem e-filing	.350	.028	.785	12.553	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Sumber: Output SPSS V.22*

Adapun kriteria penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil output uji-t, menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 12,553, yang artinya  $t_{hitung} 12,553 > t_{tabel} 1,984$ , dan menghasilkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### b. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (penerapan sistem *e-filing*) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak). Berikut adalah hasil output pengujian dengan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS versi 22 :

**Tabel IV.10**  
**Output SPSS Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 <sup>a</sup>	.617	.613	1.34233

a. Predictors: (Constant), Penerapan sistem e-filing

Sumber: Output SPSS V.22



Berdasarkan Tabel IV.10 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau *R square* adalah sebesar 0,617 atau 16,7%, yang berarti bahwa variabel independen (penerapan sistem *e-filing*) mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 16,7%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 83,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## B. Pembahasan

Sistem *e-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan para wajib pajak orang pribadi yang hendak menyampaikan SPT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Novarina, 2005). Menurut Setiaji dan Amir (2005) menyatakan bahwa reformasi perpajakan dengan perbaikan di bidang administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} 12,553 > t_{tabel} 1,984$  dengan menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \text{dari } 0,05$ , yang artinya ada pengaruh signifikan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya nilai koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang positif yaitu sebesar 0,350X dengan bilangan konstanta 5,178. Persamaan garis regresinya adalah

$Y = 5,178 + 0,350X$ . Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu nilai koefisien determinasi atau *R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,167 atau 16,7%, yang berarti bahwa variabel independen (penerapan sistem *e-filing*) mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 16,7% sedangkan sisanya yaitu sebesar 83,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlaela (2017), Suprayogo dan Mhd. Hasyim (2018), Ranny Pohaici Ariyanto (2014) dan Putra Toma Yanuar (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Maman Suherman dan Medina (2015) yang menyatakan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan yang disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Dari hasil penelitian ini

bahwa penerapan e-filing dapat membantu pengisian atau penyampaian SPT dengan sistem komputerisasi yang akan mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Karena dengan penggunaan *e-filing* data yang disampaikan lebih akurat dan dapat menghindari kesalahan umum serta wajib pajak telah ramah lingkungan dengan penghematan kertas dan mengurangi biaya kantor.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT di KPP Pratama Tebing Tinggi. Berdasarkan *R square* yang diperoleh sebesar 0,167 atau 16,7%, yang berarti bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 16,7%, sedangkan sisanya sebesar 83,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini bahwa penerapan e-filing dapat membantu pengisian atau penyampaian SPT dengan sistem komputerisasi yang akan mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Karena dengan penggunaan e-filing data yang disampaikan lebih akurat dan dapat menghindari kesalahan umum serta wajib pajak telah ramah lingkungan dengan penghematan kertas dan mengurangi biaya kantor.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah hendaknya KPP Pratama Tebing Tinggi melakukan sosialisasi kembali mengenai tata cara penggunaan sistem *e-filing* agar wajib pajak lebih memahami dalam menggunakan sistem *e-filing* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

menyampaikan SPT dan bagi wajib pajak sebaiknya terus menggunakan sistem *e-filing* dalam menyampaikan SPT sehingga wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara tepat waktu tanpa perlu datang dan mengantri di kantor pelayan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa, Bandung.
- Abdurrohman, Sisilia. 2015. *Implementasi Program E-Filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Administrasi publik. Vol. 3. Hal 807-811
- Ayu Ika Novaria. 2005. “*Implementasi Electronic Filling System (E-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*”. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotarian. Universitas Diponegoro Semarang.
- Azuar Juliandi, Dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU Press.2014
- Chaizi, Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. granfindo, Jakarta.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B terpadu*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Indriantoro, Nur, Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Lina Nuralela. 2017. *Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Mahasiswa.
- Maman Suherman dan Medina. 2015. *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya*. Jurnal Mahasiswa.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi, Mutopo P.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi, Yogyakarta.
- Pandiangan , Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga, Jakarta.

- Putra, Toma Yanuar. 2015. *Pengaruh Penerepan System Administrasi E-Registration, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan. Vol 6.
- Ranny Pohaici Ariyanto. 2014. *Pengaruh Fasilitas E-Filing dan Tingkat Kepuasan Terhadap Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan Pada Wilayah Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Mahasiswa.
- Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan dan Teori Kasus, Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Suherman, Maman, Medina Almunawaroh, dan Rina Marlina. 2015. *Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan*.
- Suprayogo dan Mhd Hasyim. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Modernisasi Pada Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Jatinegara*.
- Surya Manurung. 2013. *Kompleksitas Kepatuhan Perpajakan*. Di ambil dari [www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak](http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak)
- Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Alfabeta, Bandung.

#### **Undang-undang dan Peraturan Pemerintah:**

- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filling melalui Website.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Direktur Jenderal Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/Pj.04/2006 tentang *Key Performance Indicator (KPI)*.

Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.